



Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangureja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 0066.a/Disdik

Tentang

ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Huda Warosyad Nomor : 01/YPP/SMA/SH/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Sabilul Huda di Kp. Baru Sindang Sari Desa Sukasukur Kecamatan Mangureja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015

Memimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Huda Warosyad mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Sabilul Huda di Kp. Baru Sindang Sari Desa Sukasukur Kecamatan Mangureja Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan : 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 05 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Huda Warosyad di Kp. Baru Sindang Sari Desa Sukasukur Kecamatan Mangureja Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2014/2015

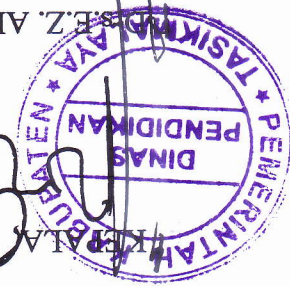
MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Huda Warosyad untuk mendirikan/membuka SMA

- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diklaim Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA :** Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 01 Juli 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaperma
Pada Tanggal 12 Januari 2015 M
21 Rabiul Awwal 1436 H

F. Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

- Tembusan :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 4. Bupati Tasikmalaya
 5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
 6. Ketua Yayasan YBS